

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 100.3.3/Kep. 13 -DPRD/2024

TENTANG

PENYEMPURNAAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
SESUAI HASIL FASILITASI BIRO HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, DPRD bersama Bupati telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. bahwa hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu Penetapan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia

Negara 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- Memperhatikan : 1. Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 8478/HJ.0201/Hukham tanggal 22 Agustus 2024 tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian
2. Surat dari Bupati Purwakarta Nomor: 100.3.2/2566-Huk/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Penyempurnaan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian Sesuai Hasil Fasilitasi Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
- PERTAMA : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- KEDUA : Substansi materi Keputusan Pimpinan DPRD tersebut pada Diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Mempersilakan kepada Pj. Bupati Purwakarta untuk menetapkan Peraturan Daerah dengan mengakomodir Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal,

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA,

ttd

SRI PUJI UTAMI

WAKIL KETUA

ttd

DIAS RUKMANA PRAJA

WAKIL KETUA

ttd

LUTHFI BAMALA

WAKIL KETUA

ttd

ENTIS SUTISNA

TEMBUSAN :

- 1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta;
- 2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.
NOMOR : 100.3.3/Kep. 13 -DPRD/2024
TANGGAL :
TENTANG : PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN SESUAI HASIL FASILITASI
BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI
JAWA BARAT.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian merupakan hak atas ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah guna mendorong terciptanya kualitas hidup yang baik dan pemajuan kesejahteraan Masyarakat;
- b. bahwa berbagai perkembangan dalam Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian memerlukan pembinaan, penataan sarana dan prasarana yang optimal serta perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta
4. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu

6. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
7. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
8. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
10. Purwarupa Pasar Rakyat adalah desain standar pasar rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, *detail engineering design* yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, sistem struktur dan sistem konstruksi, dan mekanikal elektrik, *bill of quantity*, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual termasuk toko swalayan dan toko eceran tradisional.

13. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
16. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
17. Gudang tertutup adalah gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
18. Gudang terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.
19. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.
20. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
21. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan

dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.

22. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
23. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
24. Hak Distribusi Eksklusif adalah hak untuk mendistribusikan Barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapat dari perjanjian secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilik hak Distribusi merek dagang atau dari kepemilikan atas merek dagang
25. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
26. Barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan.
27. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan dagang.
28. Pameran Dagang adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pameran (organizer) untuk mempertunjukkan, memperagakan, memper-kenalkan, dan/atau menyebarluaskan barang/jasa serta meningkatkan citra produk kepada calon pembeli (buyer) dan pengunjung pameran (visitor) baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh transaksi dagang secara langsung dan/atau tidak langsung.
29. Produk dalam negeri adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.

30. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/ Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
31. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.
32. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
33. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang wajib ditera dan tera ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
35. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
36. Sistem informasi perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.

37. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
38. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
39. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
40. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
41. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
42. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
43. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri
44. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
45. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
46. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat dengan NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
47. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau

Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan.

48. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
49. Perluasan Kawasan Industri, yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan, adalah penambahan luas lahan Kawasan Industri dan luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI.
50. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
51. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Dalam hal ini, wilayah yang dimaksud adalah seluruh wilayah yang ada dalam Kota Purwakarta.
52. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
53. Rencana Detail Tata Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota Purwakarta yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
54. Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
55. Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan

dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

56. Jabatan Fungsional Pembina Industri adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan industri.
57. Pejabat Fungsional Pembina Industri yang selanjutnya disebut Pembina Industri adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan industri.
58. Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan asesmen sistem manajemen mutu industri dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
59. Asesor Manajemen Mutu Industri adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan asesmen sistem manajemen mutu industri dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
60. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut penyuluh Perindag adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan Perindustrian dan perdagangan.
61. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
62. Penera adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
63. Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
64. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh

oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian Daerah dibuat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan sumber daya alam, dana, dan/atau hasil budidaya serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, memperbaiki struktur perekonomian yang lebih maju, mandiri, kondusif sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi masyarakat pada sektor Perdagangan;
- c. meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan berusaha;
- d. meningkatkan peran serta dan kesempatan kerja untuk Masyarakat ekonomi rendah dan menengah secara aktif dalam perdagangan guna untuk menciptakan lapangan pekerjaan;
- e. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju;
- f. meningkatkan Kemitraan antara koperasi dan Usaha Mikro serta lembaga pemerintah dan swasta;
- g. meningkatkan daya saing produk industri kecil dan menengah;
- h. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses Pasar dalam dan luar negeri;
- i. meningkatkan perlindungan konsumen;
- j. meningkatkan standarisasi produk;
- k. meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara optimal;
- l. meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan sesuai dengan kewenangan;

- m. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; dan
- n. mewujudkan informasi yang akuntabel dan transparan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menerbitkan Perizinan Berusaha pada sektor Perdagangan dan Perindustrian sesuai kewenangan;
- b. melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana Distribusi Perdagangan masyarakat di Daerah;
- c. memeriksa fasilitas penyimpanan bahan berbahaya;
- d. Stabilisasi barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e. Promosi dagang;
- f. melakukan pengawasan terhadap Distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di Daerah;
- g. melakukan Tera, Tera Ulang dan pengawasan terhadap UTP; dan
- h. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERDAGANGAN

Bagian Kesatu Distribusi Barang

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Distribusi Barang yang diperdagangkan di Daerah dilakukan secara tidak langsung dan/atau secara langsung kepada Konsumen.

Paragraf 2
Distribusi Barang Secara Tidak Langsung

Pasal 5

- (1) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum, yaitu:
 - a. distributor dan jaringannya;
 - b. agen dan jaringannya; atau
 - c. Waralaba.
- (2) Distributor dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. distributor;
 - b. grosir/perkulakan; dan
 - c. pengecer.
- (3) Agen dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. agen;
 - b. grosir/Perkulakan; dan
 - c. pengecer.
- (4) Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri;
 - b. penerima Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
 - c. penerima waralaba lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.

Pasal 6

Distribusi Barang secara tidak langsung dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi melalui perikatan yang dibuktikan dengan perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis.

Pasal 7

- (1) Produsen di wilayah Daerah dapat menunjuk Pelaku Usaha distribusi sebagai distributor atau agen untuk mendistribusikan Barang kepada pengecer.
- (2) Selain Produsen di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen harus menunjuk Pelaku Usaha Distribusi sebagai distributor atau agen untuk mendistribusikan Barang kepada pengecer.
- (3) Dalam hal Produsen telah menunjuk distributor tunggal atau agen tunggal untuk mendistribusikan Barang di suatu Wilayah pemasaran, Produsen tidak dapat menunjuk distributor atau agen lainnya untuk mendistribusikan Barang dengan jenis dan merek yang sama.
- (4) Masa berlaku penunjukan distributor tunggal paling sedikit selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 1 (satu) kali.

Pasal 8

Distributor, agen atau Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagai distributor, agen atau Penerima Waralaba sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, wajib memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai distributor;
 - b. memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
 - a. memiliki atau menguasai Gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; dan
 - b. memiliki perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Produsen atau pemasok atau Importir mengenai Barang yang akan didistribusikan.

Pasal 10

- (1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c serta Pasal 7 ayat (1) dan ayat

- (2), dalam mendistribusikan Barang harus menggunakan sarana penjualan Toko dan sarana penjualan lainnya.
- (2) Sarana penjualan Toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- Toko Swalayan; atau
 - Toko dengan sistem pelayanan konvensional.
- (3) Sarana penjualan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- sistem elektronik;
 - penjualan dengan perangkat mesin elektronik; atau
 - penjualan bergerak

Pasal 11

Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c wajib memenuhi ketentuan:

- memiliki Perizinan Berusaha sebagai pengecer; dan
- memiliki atau menguasai sarana penjualan, atau tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.

Pasal 12

- (1) Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, wajib memenuhi ketentuan:
- memiliki Perizinan Berusaha sebagai agen;
 - memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
 - memiliki perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan pihak yang menunjuknya yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - menjalankan usaha berdasarkan komisi yang diperoleh dari pihak yang menunjuknya.

Pasal 13

Grosir/perkulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b wajib memenuhi ketentuan:

- memiliki Perizinan Berusaha sebagai grosir/ perkulakan; dan

- b. memiliki kerja sama dengan Produsen, distributor, atau Importir yang dilandasi dengan perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 14

- (1) Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib memiliki STPW.
- (2) STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Usaha Waralaba

Pasal 15

- (1) Usaha Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki ciri khas usaha;
 - b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
 - c. memiliki Standar atas pelayanan dan Barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
 - d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
 - e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
 - f. hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terpenuhi dalam hal Pemberi Waralaba telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat bisnis untuk mengatasi permasalahan usaha yang dalam hal ini dibuktikan dengan bertahan dan berkembangnya usaha Pemberi Waralaba tersebut secara menguntungkan.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terpenuhi dalam hal Penerima Waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis tetap dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang diberikan oleh Pemberi Waralaba.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dukungan dari Pemberi Waralaba kepada

Penerima Waralaba secara terus menerus yang diberikan antara lain dalam bentuk bimbingan operasional, pelatihan dan promosi.

- (5) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi hak kekayaan intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek dan/atau hak cipta dan/atau paten dan/atau lisensi dan/atau rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.

Pasal 16

Orang atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama Waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Penyelenggara Waralaba terdiri atas:

- a. Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri;
- b. Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
- c. Pemberi Waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri;
- d. Pemberi Waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri;
- e. Penerima Waralaba berasal dari waralaba luar negeri;
- f. Penerima Waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
- g. Penerima Waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri; dan
- h. Penerima Waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.

Pasal 18

Distributor, agen dan Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan pasal 16 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai distributor, agen dan Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 20

- (1) Produsen, distributor, dan grosir/perkulakan dilarang mendistribusikan Barang secara eceran kepada konsumen.
- (2) Agen dilarang melakukan pemindahan hak atas fisik Barang yang dimiliki/dikuasai oleh Produsen atau pemasok yang menunjuknya.
- (3) Pelaku Distribusi tidak langsung dilarang mendistribusikan Barang yang dipasarkan oleh sistem penjualan langsung yang memiliki Hak Distribusi Eksklusif.
- (4) Importir dilarang mendistribusikan Barang secara langsung kepada pengecer, kecuali bertindak sebagai distributor.
- (5) Pengecer dilarang melakukan Impor Barang.

Pasal 21

- (1) Produsen distributor, grosir/perkulakan, agen, Pelaku Distribusi dan pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan Barang dari Distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. denda; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling besar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sarana Perdagangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Perdagangan di Daerah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan Sarana Perdagangan dan Sarana Perdagangan lainnya yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Sarana Perdagangan terdiri dari:
- Pasar Rakyat,
 - Pusat Perbelanjaan
 - Toko Swalayan;
 - Toko Eceran Tradisional; dan
 - Gudang.

Paragraf 2 Pasar Rakyat

Pasal 23

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, koperasi swasta dan/atau badan usaha milik desa.
- (2) Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pasar Rakyat selain milik Pemerintah Daerah, ditata, dibangun, dan dikelola oleh badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau badan usaha milik desa.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam menata, membangun dan mengelola Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pasar Rakyat dapat berupa Toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Selain dapat berupa Toko/kios, los dan tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat berupa hamparan/dasaran/jongko.

Pasal 25

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 terdiri atas:
- a. Purwarupa Pasar Rakyat utama; atau
 - b. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan.
- (2) Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria;
- a. beroperasi setiap hari;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) Orang;
 - c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
 - d. luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).
- (3) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:
- a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (4) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:

- a. luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) Orang; dan
 - c. beroperasi setiap hari;
- (5) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
- a. luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Orang;
 - c. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu; dan
- (6) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki kriteria:
- a. luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) Orang;
 - c. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
- (7) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria:
- a. luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribumeter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) Orang; dan
 - c. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- (6) Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada ketentuan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (2) sampai dengan (5);
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan/ revitalisasi, kewajiban, larangan bagi pengelola dan pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Kemitraan dan Jam Operasional

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran.
- (2) Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan RDTR namun apabila belum tersedia RDTR maka dilakukan dengan mengacu pada RTRW Daerah.
- (3) Dalam menetapkan jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
 - b. potensi ekonomi setempat;
 - c. aksesibilitas Wilayah;
 - d. dukungan kemandirian dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat;
 - g. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - h. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran di sekitarnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
 - a. pertokoan;
 - b. mall; dan
 - c. plaza.

- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
- a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. *department store*;
 - d. *hypermarket*; dan
 - e. grosir/perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri

Pasal 28

Toko Swalayan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) memiliki batasan luas lantai penjualan:

- a. Minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter per segi);
- b. Supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
- c. Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi)
- d. Department Store, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter per segi);
- e. Grosir/Perkulakan, yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 29

- (1) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e dapat berbentuk Toko Swalayan yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (2) Pengelola Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf a dan b harus menyediakan sarana berupa:
- a. areal parkir;
 - b. toilet;
 - c. drainase yang ditutup dengan grill
 - d. akses jalan keluar masuk;
 - e. Ruang terbuka hijau;

- f. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - g. tempat sampah.
- (3) Pengelola Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e menyediakan sarana berupa:
- a. areal parkir;
 - b. bongkar muat;
 - c. tempat ibadah;
 - d. toilet;
 - e. tempat penampungan sampah sementara;
 - f. tempat duduk untuk area makan;
 - g. pos keamanan;
 - h. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - i. drainase yang ditutup dengan grill;
 - j. akses jalan keluar masuk;
 - k. ruang terbuka hijau;
 - l. ruang laktasi; dan
 - m. akses penyandang disabilitas.

Pasal 30

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana yang ada pada Toko Swalayan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Kuota toko swalayan di daerah ditentukan berdasarkan persentase jumlah penduduk dan analisa sosial ekonomi di Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan satuan wilayah dan kuota toko swalayan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. minimarket, supermarket, dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
- b. *department store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan

- penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

Pasal 32

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:
- memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di Wilayah yang bersangkutan;
 - memperhatikan jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
 - menyediakan areal parkir yang ditutup *paving block*;
 - menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
 - ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan pihak lain.

Pasal 33

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan ruang usaha dalam rangka kemitraan kepada usaha kecil dan usaha mikro dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan dan/atau ruang promosi dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Toko Swalayan wajib menjalin kemitraan dengan usaha mikro.
- (2) Kemitraan dalam mengembangkan usaha mikro di Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau Waralaba.
- (3) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha;
 - c. penyediaan pasokan; dan/atau
 - d. penyediaan fasilitas.
- (4) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 36

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi usaha mikro yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek toko swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (2) Toko Swalayan dalam menjual barang yang menggunakan merek Toko Swalayan sendiri mengutamakan barang produksi usaha mikro dan barang yang diproduksi di Indonesia serta mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan dibidang keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup, hak atas kekayaan Intelektual serta barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (3) Toko Swalayan dilarang memaksa Produsen usaha mikro yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi usaha mikro yang telah memiliki merek sendiri.
- (4) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan Barang hasil produksi usaha mikro dengan merek Toko Swalayan

sendiri wajib mencantumkan nama usaha mikro yang memproduksi Barang.

Pasal 37

- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (3) huruf b dapat dilakukan melalui penyediaan etalase/outlet/tempat penjualan dengan ketentuan paling sedikit 2% (dua persen) dari luas lantai penjualan pada tiap gerai toko swalayan.
- (2) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaku usaha Toko Swalayan tanpa memungut biaya dari usaha mikro.

Pasal 38

- (1) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke Toko Swalayan;
- (2) Dalam pengembangan kerja sama usaha antara pemasok usaha mikro dan Pelaku Usaha Toko Swalayan, dilakukan dengan ketentuan Pelaku Usaha Toko Swalayan:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari pemasok usaha mikro; dan
 - b. membayar kepada pemasok usaha mikro secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan pemasok usaha mikro.

Pasal 39

Dalam pengembangan kemitraan antara Toko Swalayan dengan usaha mikro kecil dan menengah, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (3) huruf d, dapat berupa:

- a. Pelatihan;
- b. Konsultasi;

- c. Pasokan barang;
- d. Permodalan; dan/atau
- e. Bentuk bantuan lainnya.

Pasal 40

Pelaku Usaha dapat memiliki gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Toko swalayan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri.
- (2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib:
 - a. bertanggung jawab terhadap Barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan
 - c. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi Barang dagangan untuk usaha mikro.
- (3) Toko Swalayan wajib mencantumkan harga Barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.
- (4) Toko Swalayan wajib memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur) serta menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional.
- (5) Dalam hal Toko Swalayan menjual barang yang tidak halal maka wajib ditempatkan dalam tempat terpisah dan diberikan label/papan informasi yang mudah dilihat konsumen.

Pasal 42

- (1) Sistem penjualan barang pada Toko Swalayan berjenis minimarket, supermarket, dan *hypermarket* menggunakan mekanisme eceran.
- (2) Sistem penjualan Barang pada Toko Swalayan berjenis perkulakan menggunakan mekanisme grosir dengan transaksi penjualan barang yang hanya dapat dilakukan

kepada Pelaku Usaha dan/atau Pedagang pengecer yang memiliki kartu anggota.

- (3) Toko Swalayan dilarang menyediakan pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi secara langsung oleh Pembeli pada lokasi penjualan kecuali memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem penjualan barang di Toko Swalayan dapat menggunakan transaksi tunai dan/atau non tunai.
- (5) Toko Swalayan dengan jenis minimarket dilarang:
 - a. menjual barang produk segar dalam bentuk curah; dan
 - b. menjual minuman beralkohol.

Ayat 5 di hilangkan

Pasal 43

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan pengelolaan Toko Swalayan wajib:
 - a. menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:
 - 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 - 2. omset penjualan seluruh gerai;
 - 3. jumlah usaha mikro yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
 - b. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
 - c. menjalin kemitraan dengan usaha mikro;
 - d. menaati ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana;
 - f. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - g. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - h. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;

- i. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - j. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - k. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran/ penjualan/ pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - m. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - n. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - o. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - p. mencantumkan seluruh harga barang yang diperdagangkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen dalam nilai rupiah;
 - q. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
 - r. memprioritaskan tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya dan/atau penduduk Daerah; dan
 - s. menyisihkan sebagian keuntungannya dari laba bersih per tahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) kepada Pasar Rakyat, toko eceran tradisional dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usahanya.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Orang atau Badan yang melakukan pengelolaan Toko Swalayan dilarang:
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara praktek monopoli;

- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan dan keamanan;
- d. menjual barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin;
- f. memakai tenaga kerja di bawah umur;
- g. memakai tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menjual barang di luar luas lantai bangunan yang digunakan untuk berjualan; dan
- i. menjual barang dengan cara pemasaran secara berkeliling.

Pasal 44

- (1) Pengelola Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan jam operasional kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan.
- (2) Jam operasional kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. minimarket yaitu hari Senin sampai dengan Minggu, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. supermarket, department store, hypermarket dan grosir/perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri:
 - 1. hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - 2. hari Sabtu dan Minggu serta hari besar keagamaan dan libur nasional, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB
- (3) Jam operasional minimarket dapat beroperasi selama 24 jam di lokasi/tempat-tempat tertentu dengan ketentuan

mendapatkan persetujuan jam operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas teknis yang membidangi perdagangan.

- (4) Dalam kondisi lainnya, toko swalayan dapat beroperasi melebihi jam operasional dengan ketentuan mendapatkan persetujuan jam operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas teknis yang membidangi perdagangan.
- (5) Dalam kondisi bencana dan/atau keadaan darurat lainnya, Pemerintah Daerah dapat membatasi jam operasional Toko Swalayan selain sebagaimana diatur pada ayat (2).

Paragraf 4

Toko Eceran Tradisional

Pasal 45

- (1) Toko eceran tradisional merupakan Toko yang menjual barang kebutuhan pokok atau sejenisnya.
- (2) Toko eceran tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dapat:
 - a. berbentuk Toko, Toko kelontong/pracangan, kios dan/atau warung yang tidak berada dalam lokasi pasar;
 - b. dikelola oleh perorangan, keluarga atau kerabat dekat dengan menggunakan pola pelayanan tradisional/tidak mandiri; dan
 - c. diklasifikasikan dalam skala usaha mikro.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pemberdayaan Pelaku Usaha Toko eceran tradisional di Daerah, antara lain meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. pengembangan usaha, dan/atau
 - c. Kemitraan.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi:
 - b. identitas Pelaku Usaha;
 - c. lokasi Pelaku Usaha;

- d. jenis tempat usaha;
 - e. bidang usaha;
 - f. besarnya modal usaha, dan
 - g. omset usaha.
- (5) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi fasilitasi di bidang:
- a. bidang pelayanan dan pengelolaan;
 - b. bidang pemasaran;
 - c. bidang sumber daya manusia; dan
 - d. bidang pemanfaatan teknologi.
- (6) Kemitraan antara usaha Toko eceran tradisional dengan usaha besar atau usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup proses alih keterampilan/pengetahuan bidang pengelolaan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (7) Pelaku Usaha Toko eceran tradisional dilarang untuk:
- a. melakukan kegiatan Perdagangan Barang dan/atau Jasa ilegal; dan
 - b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 dikenai sanksi administratif.
- (2) Toko eceran tradisional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (7) dikenai sanksi administratif
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. denda.
- (4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling besar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Gudang

Pasal 47

- (1) Gudang terdiri dari Gudang Tertutup dan Gudang Terbuka.
- (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas:
- a. Gudang Tertutup golongan A, dengan kriteria:
1. luas 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi); dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik).
- b. Gudang Tertutup golongan B, dengan kriteria:
1. luas di atas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan di atas 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
- c. Gudang Tertutup golongan C, dengan kriteria:
1. luas di atas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) ; dan/ atau
 2. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
- d. Gudang Tertutup golongan D, dengan kriteria:
1. Gudang berbentuk silo atau tangki; dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 400 ton (empat ratus ton).
- (3) Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 48

- (1) Setiap pemilik Gudang wajib mendaftarkan gudang miliknya sesuai dengan penggolongan gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanan.
- (2) Setiap pemilik Gudang wajib memiliki tanda daftar gudang TDG dari Bupati
- (3) Untuk memiliki TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik Gudang harus melakukan pendaftaran Gudang.

Pasal 49

- (1) Setiap pengelola Gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari Gudang.
- (2) Pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. Gudang yang digunakan untuk menyimpan Barang dengan Sistem Resi Gudang; dan
 - b. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Jasa pengiriman Barang.
- (3) Pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi Gudang.
- (4) Buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat sebagai berikut:
 - a. pemilik Barang;
 - b. NIB pemilik Barang;
 - c. jenis/kelompok Barang;
 - d. tanggal masuk Barang;
 - e. asal Barang;
 - f. jumlah Barang;
 - g. tanggal keluar Barang;
 - h. tujuan Barang; dan
 - i. sisa barang yang tersimpan di Gudang (stok).
- (5) Pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib tersedia setiap saat apabila diperlukan dan diperlihatkan kepada petugas pengawas

perdagangan dari dinas yang menangani urusan perdagangan.

- (6) Dalam hal pengelola Gudang adalah pelaku usaha yang mendistribusikan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, wajib menyampaikan laporan stok Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan lengkap dan benar secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laporan Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana ayat (6) memuat pengadaan dan penyaluran paling sedikit mengenai:
 - a. stok awal barang kebutuhan pokok dan bahan penting;
 - b. pengadaan barang kebutuhan pokok dan bahan penting;
 - c. penyaluran barang kebutuhan pokok dan bahan penting;
 - d. stok akhir barang kebutuhan pokok dan bahan penting; dan
 - e. harga jual barang kebutuhan pokok dan bahan penting.
- (8) Jenis bahan kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Pasal 50

- (1) Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. Penarikan Barang dari Distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan Gudang;
 - e. denda; dan /atau
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha.

- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:
 - a. secara bertahap; dan
 - b. secara tidak bertahap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV STABILITASI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN/ATAU BARANG PENTING

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk mengendalikan ketersediaan, kestabilan harga dan/atau distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di Daerah.
- (2) Penetapan jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian ketersediaan, kestabilan harga dan/atau distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. meningkatkan dan melindungi produksi;
 - b. mengembangkan sarana produksi;
 - c. mengembangkan infrastruktur;
 - d. membina pelaku usaha;
 - e. mengembangkan sarana perdagangan;
 - f. melakukan pemantauan dan pengawasan harga dan stok;
 - g. mengembangkan informasi komoditi;
 - h. mengelola stok dan logistik;
 - i. memfasilitasi usaha mikro pelaku distribusi untuk mendapatkan kemudahan akses pasokan bahan baku, bahan penolong, barang kebutuhan pokok, barang penting dan/atau barang dagangan lainnya dari distributor atau produsen lainnya;

- j. meningkatkan kelancaran arus distribusi; dan
 - k. melakukan operasi pasar di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian ketersediaan, kestabilan harga dan/atau distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG

Pasal 52

- (1) Untuk memperluas akses pasar bagi Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri, Pemerintah Daerah wajib memperkenalkan Barang dan/atau Jasa dengan cara:
- a. menyelenggarakan Promosi Dagang lintas daerah dan/atau nasional dengan bekerja sama dengan lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan; dan/atau
 - b. berpartisipasi dalam Promosi Dagang baik yang diselenggarakan di tingkat regional dan/atau nasional.
- (2) Promosi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Pameran Dagang; dan
 - b. misi dagang.
- (3) Penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara luar jaringan dan dalam jaringan.

Pasal 53

- (1) Promosi Dagang yang berupa Pameran Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Pameran Dagang nasional; atau
 - b. Pameran Dagang lokal.
- (2) Pemerintah Daerah saling mendukung dalam penyelenggaraan dagang untuk mengembangkan ekspor komoditas unggulan nasional.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan/atau kemudahan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pameran Dagang oleh pelaku usaha dan/atau lembaga selain Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas dan/atau kemudahan pelaksanaan Pameran Dagang diberikan kepada:
 - a. penyelenggara Promosi Dagang nasional; dan
 - b. Pelaku Usaha dan/atau lembaga selain Pemerintah Daerah.

BAB VI METROLOGI LEGAL

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- (2) Tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - c. pengujian; dan
 - d. pembubuhan tanda tera.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Alat UTP;
 - b. BDKT; dan
 - c. Satuan Ukuran.

Pasal 56

- (1) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan terhadap alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.
- (3) Pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilakukan berdasarkan syarat teknis alat ukur, alat takar atau alat timbang.

- (4) Dalam hal terdapat beban biaya yang timbul sebagai konsekuensi dari pemenuhan syarat teknis tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:
- a. UTTP yang bertanda batal;
 - b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. UTTP yang tanda teranya rusak;
 - d. UTTP yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan;
 - e. UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya selain yang diizinkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. UTTP yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan Orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain selain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. UTTP untuk keperluan lain selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan

untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan:

- a. UTTP yang bertanda tera batal;
 - b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. UTTP yang tanda jaminannya rusak.
- (3) Dilarang memasang UTTP sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang; dan/atau
- (4) Dilarang memakai atau menyuruh memakai pada tempat-tempat tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- a. UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain selain yang seharusnya;
 - b. UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
 - c. UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari batas terendah yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pembekuan izin, tanda daftar, atau persetujuan;
 - f. pencabutan izin, tanda daftar, atau persetujuan; dan/atau
 - g. dimasukkan kedalam daftar hitam (black list).
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling besar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pengawasan Metrologi Legal meliputi:

- a. UTTP Produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
- b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor;
- c. satuan ukuran.

Pasal 61

- (2) Pengawasan UTTP dimaksud sebagaimana Pasal 60 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan:
 - a. penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan;
 - b. kebenaran hasil pengukuran, penakran, dan penimbangan; dan
 - c. adanya tanda Tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran ukuran.
- (3) Pengawasan satuan ukuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan metrologi legal, Pengawas Kemetrolagian dapat dibantu oleh Pengamat Tera.

Pasal 63

- (1) Pengawasan BDKT dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
- (2) Pengaturan tentang BDKT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk BDKT yang kuantitas nominalnya dinyatakan dalam berat, volume, panjang, luas atau jumlah hitungan yang merupakan:
 - a. produksi di dalam negeri;
 - b. impor; dan
 - c. Barang atau komoditas produksi dalam negeri atau asal impor yang dikemas di Wilayah Republik Indonesia.
- (3) Pengaturan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap barang yang dijual dalam keadaan terbungkus atau dikemas yang isinya makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.
- (4) Pelaku Usaha yang mengemas atau membungkus Barang, memproduksi, atau mengimpor BDKT untuk diperdagangkan wajib mencantumkan kuantitas pada kemasan dan/atau label.
- (5) Pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi isi bersih, berat bersih atau neto, jumlah hitungan, berat tuntas, panjang dan/atau luas.
- (6) Pencantuman kualitas pada kemasan dan/atau label BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan pencantuman satuan ukuran, lambang satuan, atau hitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pelaku Usaha yang mengemas atau membungkus barang, memproduksi atau mengimpor BDKT untuk diperdagangkan wajib menjamin kebenaran kuantitas yang tercantum dalam kemasan dan/atau label.
- (2) Kebenaran terhadap kuantitas BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan toleransi sesuai batasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 65

- (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan di bidang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 66

Setiap Pelaku Usaha yang akan melakukan usaha di bidang Perdagangan harus memenuhi Persetujuan dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN KEGIATAN PERDAGANGAN

Pasal 67

- (1) Kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan usaha di bidang Perdagangan dimiliki oleh Bupati.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
- (4) Pengawasan kegiatan Perdagangan dilaksanakan oleh petugas pengawas Perdagangan:

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengawasan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Perindustrian

Paragraf 1 Rencana Pembangunan Industri

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dengan berpedoman pada, Rencana Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya Industri daerah;
 - b. RTRW Provinsi dan RTRW Daerah;
 - c. RDTR Daerah
 - d. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
- (3) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyusun perencanaan dan pengembangan Industri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pengembangan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Industri daerah dalam perencanaan dan pengembangan Industri Daerah.

Paragraf 2

Sarana dan Prasarana Industri

Pasal 71

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana Industri berupa:
 - a. kawasan Industri;
 - b. sentra industri kecil menengah;
 - c. workshop Industri; dan
 - d. pusat souvenir bagi Industri kecil dan industri menengah.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha industri dan masyarakat sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Penyediaan Kawasan Industri dan sentra industri kecil menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), harus sesuai norma, Standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan sentra industri kecil menengah, workshop Industri, dan pusat souvenir bagi Industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai RTRW dan RDTR.

Pasal 73

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:

- a. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
 - b. fasilitas jaringan telekomunikasi dan internet;
 - c. fasilitas jaringan sumber daya air;
 - d. fasilitas sanitasi; dan
 - e. fasilitas jaringan transportasi.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan kerja sama dengan pihak swasta yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Sumber Daya Industri

Pasal 74

Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya Industri dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
 - e. penyediaan sumber pembiayaan.
- f. penyediaan Bahan Baku dan/atau bahan penolong industri.

Paragraf 4 Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pasal 75

- (1) Pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Industri, asosiasi Industri, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang Industri.

- (2) Pembangunan sumber daya manusia bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. wirausaha Industri;
 - b. tenaga kerja Industri;
 - c. pembina Industri; dan
 - d. konsultan Industri.

Pasal 76

Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di Wilayah pusat pertumbuhan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pasal 78

- (1) Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Prinsip pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perusahaan Industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah; dan
 - b. perusahaan Kawasan Industri pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri termasuk pengelolaan limbah.
- (3) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun rencana pemanfaatan sumber daya alam.

- (4) Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada kebijakan Industri nasional.
- (5) Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber energi wajib melakukan manajemen energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan air baku wajib melakukan manajemen air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pengembangan dan Pemanfaatan Riset dan Teknologi Industri

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan riset dan Teknologi Industri.
- (2) Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan riset dan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri.
- (3) Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan riset dan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang dilakukan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha, perguruan tinggi, asosiasi industri, lembaga pengembangan teknologi, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Pemerintah Daerah memfasilitasi:

- a. kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;
- b. promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau
- c. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.

Paragraf 7

Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri.
- (2) Pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian pinjaman;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. penyertaan modal.
- (4) Pemberian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 8

Sistem Informasi Industri

Pasal 83

- (1) Setiap Perusahaan Industri wajib menyampaikan data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
- (2) Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
- (3) Data Industri dan data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diolah oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan hasilnya disampaikan kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri yang membidangi Perindustrian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

Pasal 84

- (1) Pejabat dan/atau pegawai Pemerintah Daerah dilarang menyampaikan dan/atau mengumumkan data Industri dan data Kawasan Industri yang dapat merugikan kepentingan Perusahaan dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pejabat dan/atau pegawai Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aparatur sipil negara.

Bagian Kedua Pemberdayaan Industri

Paragraf 1 Industri Kecil Menengah

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil menengah untuk mewujudkan Industri kecil menengah yang:
 - a. berdaya saing;
 - b. berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional;
 - c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan
 - d. menghasilkan Barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor.
- (2) Untuk mewujudkan Industri kecil menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. perumusan kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. pemberian fasilitas.

Pasal 86

Dalam rangka merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pengembangan Industri kecil menengah dengan mengacu paling sedikit kepada:

- a. sumber daya Industri daerah;
- b. penguatan dan pendalaman struktur Industri nasional; dan
- c. perkembangan ekonomi nasional dan global.

Pasal 87

- (1) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil menengah; dan
 - b. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.

- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 88

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:

- a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
- b. bantuan dan bimbingan teknis;
- c. bantuan Bahan Baku dan bahan penolong;
- d. bantuan mesin atau peralatan;
- e. pengembangan produk;
- f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;
- g. bantuan informasi Pasar, promosi, dan pemasaran;
- h. akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
- i. penyediaan sentra industri kecil menengah untuk industri kecil menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau
- j. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil, Industri menengah, Industri besar serta industri kecil menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

Paragraf 2

Industri Berwawasan Lingkungan

Pasal 89

Setiap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib mengelola kegiatan Industri yang berwawasan lingkungan dan menuju industri hijau.

Pasal 90

- (1) Setiap kegiatan industri yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Kriteria dampak penting antara lain terdiri atas:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas Wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap kegiatan industri yang tidak termasuk dalam kriteria wajib analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Setiap kegiatan industri yang memiliki kriteria selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang integrasikan ke dalam nomor induk berusaha.

Pasal 91

- (1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kegiatan Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. industri kecil; dan
 - b. industri menengah.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki;
 - b. menjamin keamanan dan alat, proses produksi, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; dan
 - c. memberikan laporan realisasi produksi.
- (2) Laporan realisasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Industri menengah setiap 6 (enam) bulan; dan
 - b. Industri kecil setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 93

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dapat melakukan Perluasan.
- (2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan wajib memiliki izin Perluasan dari Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.

Pasal 94

- (1) Setiap kegiatan usaha kawasan Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi standar kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan Perluasan wajib memiliki Perizinan Berusaha yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 95

Tata cara pemberian Perizinan Berusaha usaha Industri, perluasan usaha Industri, Kawasan Industri, dan Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 94, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penanaman Modal Bidang Industri dan Fasilitas Industri

Paragraf 1

Penanaman Modal Bidang Industri

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri nasional dan peningkatan daya saing Industri.
- (2) Untuk mendorong penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan kebijakan yang memuat paling sedikit mengenai:
 - a. strategi penanaman modal;
 - b. prioritas penanaman modal;
 - c. lokasi penanaman modal;
 - d. kemudahan penanaman modal; dan
 - e. pemberian fasilitas.

- (3) Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dalam mendorong penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada kebijakan nasional dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Fasilitas Industri

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri untuk mempercepat pembangunan industri.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. Perusahaan Industri yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur industri dan peningkatan daya saing Industri;
 - b. Perusahaan Industri yang melakukan penelitian dan pengembangan teknologi Industri dan produk;
 - c. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengoptimalkan penggunaan Barang dan/atau Jasa dalam negeri;
 - d. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengembangkan sumber daya manusia di bidang Industri;
 - e. Perusahaan Industri yang berorientasi ekspor;
 - f. Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - g. perusahaan Industri yang mengutamakan penggunaan produk Industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitas dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Peran Serta Masyarakat

Pasal 98

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. orang; dan/atau
 - b. kelompok orang yang berbadan hukum sepanjang mempunyai kepentingan atas kemajuan pembangunan Industri nasional.
- (3) Kelompok Orang yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia dan berada di dalam Wilayah hukum negara Republik Indonesia.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki latar belakang keilmuan di bidang Perindustrian; dan
 - c. memiliki keahlian di bidang Perindustrian.
- (5) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat dipertimbangkan kriteria memiliki pengalaman dalam Pembangunan Industri.

Pasal 99

- (1) Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi, dan/atau laporan.
- (2) Pemberian saran, pendapat, usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Dinas terkait yang membidangi perindustrian.

Bagian Keenam Pembinaan

Pasal 100

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan Perindustrian melalui:

- a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman dan Standar;
 - c. bimbingan teknis, pendampingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana Industri;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. sosialisasi dan penyebaran informasi;
 - g. penciptaan wirausaha baru Industri;
 - h. magang dan studi banding;
 - i. Kemitraan;
 - j. fasilitasi bantuan permodalan;
 - k. fasilitasi sertifikasi;
 - l. bantuan perlindungan hak kekayaan intelektual
 - m. terhadap produk Industri; dan
 - n. fasilitasi pemasaran dan promosi hasil produk Industri.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 101

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. memasang tanda segel, tanda garis atau tanda lainnya;
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat;

- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 32 ayat 1,

Pasal 33, Pasal 35, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 65, Pasal 78, Pasal 83, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 92, Pasal 93 ayat 2, dan/atau Pasal 94 ayat 3 dikenai sanksi denda.

Pasal 103

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Kemetrolagian.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 104

- (1) Segala kegiatan pelayanan Perizinan Berusaha dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan melalui pelayanan perizinan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal.

Pasal 105

Seluruh kewenangan Bupati di bidang Perdagangan dan Perindustrian yang diatur dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan Perindustrian.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (3) Segala bentuk perizinan untuk kegiatan usaha Perdagangan dan Perindustrian yang telah diterbitkan

sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

- (4) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah melakukan usaha/kegiatan dan belum memiliki Izin Usaha Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dapat diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha apabila lokasi Toko Swalayan sesuai dengan tata ruang.
- (5) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mengajukan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perindustrian (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 19); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 14)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal,

Pj. BUPATI PURWAKARTA,
ttd
BENNI IRWAN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA,
ttd

SRI PUJI UTAMI

WAKIL KETUA
ttd
DIAS RUKMANA PRAJA

WAKIL KETUA
ttd
LUTHFI BAMALA

WAKIL KETUA
ttd
ENTIS SUTISNA

